

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka Terdahulu

Permasalahan jual beli bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan skripsi maupun literature lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang jual beli, diantaranya yaitu:

1. Skripsi oleh Moh. Adif Rohman Homaidi Hamid, S.Ag, M.Ag, dengan judul *Implementasi Jual Beli Padi Dengan sistem Tebasan Menurut Fiqih*, (Studi Kasus di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur), Dalam skripsi ini membahas tentang tata cara bagaimana melaksanakan suatu akad jual beli dalam tebasan menurut fiqih.
2. Jurnal oleh Asmuni Mth yang berjudul *Teori Ganti Rugi (Daman) Prespektif Islam* Didalam jurnal ini membahas tentang pengertian ganti rugi, macam-macam ganti rugi dan bagaimana sebab terjadinya suatu ganti rugi tersebut.
3. Risky Ayu Amalia Yusan, 2015, *Tanggung Gugat Dalam Jual Beli Produk Gadget Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Program Studi (S1), Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dalam Skripsi ini dijelaskan tentang suatu jual beli dalam padandang hukum positif yang ada di Indonesia dan yang terkandung didalam pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Dini Widya Mulyaningsih, Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Jual Beli Tebasan, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Islam IAIN
5. Walisongo, Semarang. Didalam skripsi tersebut membahas bagaimana praktik ganti rugi tebasan.
6. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas Tri Winda Sari, Slamet Sumarto, Makmurib, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri semarang. Jurnal ini membahas bahwasanya jual beli tebas yang ada didalam pembahasan tersebut mengenai bagai mana menurut hukum Islam dalam jual beli bawang merah tebas di Brebes dapat dinyatakan sah, dikarenakan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tinjauan hukum Islam
7. Aizza Alya Shofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak, Tahun 20015/20016), jurnal ini membahas mengenai bagaimana tatacara pelaksanaan jual beli padi dengan tebas yang mana dalam pelaksanaannya sesuai dengan rukun dan syarat Hukum Islam yaitu dengan terpenuhinya Aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), Ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan), dan Sighat(ijab qabul), maka jual beli padi dengan sistem tebas tersebut sah untuk dilaksanakan
8. Denny Indah Ma'arijah Jual Beli Dengan Sistem Tebasan Dalam Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung skripsi ini membahas mengenai jual beli tebas

yangmana dilakukan sebelum dipanen dengan cara seorang pengepul mengira-ngira besar pohon dan jumlah buahnya yang akan dihasilkan dan juga mengira-ngira kualitas buah tersebut. Jual beli ini mengandung unsur gharar atau samar-samar yang mengakibatkan transaksi jual beli ini tidak sah, dikarenakan tidak menggunakan takaran yang sempurna maka dapat mengakibatkan kerugian diantara pembeli atau penjual.

9. Moh. Adif Rahmn, Implementasi Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Menurut Fiqih (Studi Kasus Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Lamongan Provinsi Jawa Timur), jurnal ini membahas mengenai tujuan untuk menjelaskan pemahaman masyarakat tentang sistem tebasan, implementasi jual beli tebasan serta untuk menjelaskan tentang ketentuan fikih terhadap jual beli padi dengan sistem tebasan.
10. Nurul Inayah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)”. Jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana tatacara pelaksanaan jual beli melon secara tebasan yang mana jual beli tebasan tersebut dilakukan telah memenuhi rukun dan sayarat Hukum Islam jadi jual beli tersebut bisa dikatakan sah.
11. Durrotun Nafisah, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang) Skripsi ini membahas mengenai jual beli tebasan cengkeh yang mana dalam jual belitersebut dibagi menjadi menjadi macam dua yaitu tebasan pangkasan dan

tebasan wohan. Dalam tebasan pangkasan pemilik pohon menebaskan pohon cengkehnya ketika buah cengkehnya sudah tua dan siap untuk dipanen. Dalam tebasan wohan, pemilik pohon menebaskan pohonnya untuk beberapa kali wohan dengan ketentuan bahwa apabila pohon cengkehnya berbuah sedikit maka penebas diperbolehkan tidak memanen dan akan mendapat kompensasi untuk memanen pada musim selanjutnya. Dalam sistem tebasan wohan ini pohon cengkeh yang ditebas belum nampak buahnya jadi cara menaksirnya dengan melihat besar kecilnya pohon yang akan ditebas dan dapat kita ketahui bahwasanya jual beli tebasan ini mengandung dua hukum yang mana pada tebasan pangkasan ini sesuai dengan rukun dan syarat Hukum Islam adapun mengenai jual beli wohan dapat dikatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam.

Meskipun telah banyak skripsi dan literatur yang membahas tentang jual beli namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menyusun skripsi tentang jual beli menurut sudut pandang yang berbeda. Dan skripsi yang akan penulis susun juga berbeda dengan skripsi yang telah ada, dikarenakan skripsi yang penulis tuliskan belum pernah terjadi penulisan.

Penulis akan membahas terhadap praktek dalam jual beli tebasan kapok di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Disini penulis juga akan membahas tentang jual beli tebasan kapok di sektor formal yaitu di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

B. Kerangka Teori

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan gotong royong antara manusia, ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan aspek kehidupan manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.

Jual beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis nabi serta terdapat ijti had sebagai rujukan tambahan.

Islam menganjurkan untuk berdagang, mengelolanya dengan baik, bahkan memberi semangat dalam rangka berniaga dan orang-orang yang mengembara di muka bumi untuk berniaga disetarakan dengan penyebutan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Swt berfirman di dalam Al-qur'an surat Al-Muzzamil (73):20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
 مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya

*dan(demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹¹

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan adalah jual bli guna mendapatkan keuntungan, penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam suatu aktivitas usaha. Sedangkan asal dari jual beli adalah di syari'atkan.¹² Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan yang dimaksud adalah yang sudah ada hukum dengan jelas dalam Islam, hukumnya adalah boleh atau mubah apabila cara pelaksanaannya sesuai dengan yang sudah disyari'atkan di dalam Al-qur'an dan hadis. Adapun definisi tebasan adalah membeli suatu barang dalam jumlah besar tanpa memilah antara yang memiliki kualitas baik dan kualitas yang kurang baik.

Perilaku seseorang akan mencerminkan etika orang tersebut. Apabila seseorang taat pada etika cenderung akan menghasilkan perilaku baik dalam

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 847.

¹² Abdullah Ashalih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. 15, (Daru Haq), 89

kesehariannya tidak terkecuali dalam aktivitas bisnis. Norma-norma etika bisnis islam yang berdasarkan

pada Al-Qur'an dan hadis harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktifitas bisnis. Seperti yang dicontohkan Rasulullah antara lain:

1. Jujur dalam segala bentuk aktivitas bisnis.
2. Amanah dan profesional dalam bisnis.
3. Kesadaran tentang signifikasi sosial dalam kegiatan bisnis.
4. Tidak melakukan sumpah palsu.
5. Tidak pura-pura menawarkan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli barang tersebut.
6. Bersikap ramah dalam melakukan aktifitas bisnis.
7. Tidak menjelek-jelekan kompetitor.
8. Tidak melakukan penimbunan.
9. Melakukan takaran secara benar dan tidak menguranginya.
10. Kegiatan bisnis tidak mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
11. Membayar upah kepada karyawan sesegera mungkin.
12. Tidak monopoli.
13. Barang yang dijual halal baik dari zatnya maupun cara memperolehnya.
14. Bisnis yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
15. Bisnis yang dilakukan bebas dari unsur riba.
16. Membantu orang lain terutama yang terkena musibah.

17. Berperilaku sederhana dalam berbisnis (tidak berlebihan baik produksi, konsumsi, dan distribusi).
18. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibanya.
19. Tidak bersikap tamak.
20. Menggunakan harta yang dimiliki untuk suatu yang benar dan tidak untuk kemaksiatan.

Perdagangan atau jual beli menurut Bahasa berarti “Al-Bai’, At-Tijarah, dan Al-Mubadalah”, sebagaimana Allah Swt Berfirman di dalam Al-Qur’an surat Fatir (35):29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,*¹³

Pengertian jual beli sendiri sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “ beli” mempunyai arti antara yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang, kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya suatu perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua

¹³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 620.

perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁴

Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua belah pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah penukaranya). (Sayid Sabiq, 12, 1988 : 47-48).¹⁵

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan.
2. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam suatu perdagangan.¹⁶

Adapun definisi jual beli secara istilah adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah, dalam penukarannya. (Sayid Sabiq, 12, 1988 : 47-48).¹⁷

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika, oleh sebab itu, seharusnya para pelaku bisnis memiliki kerangka etika bisnis sehingga dapat

¹⁴ Chairuman pasaribu suhrawardi K. Lubis, S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika), 33.

¹⁵ Chairuman pasaribu suhrawardi K. Lubis, S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika), 33.

¹⁶ *Ibid* .

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fikqih Muamalah*,(CV. Pustaka Setia, Bandung,2001), 75.

mengantarkan aktivitas bisnis yang berkah, setiap orang yang terkait dalam kegiatan bisnis tersebut merasa diuntungkan dan saling ridha.

Sistem transaksi jual beli tebasan kapok yang selama ini terjadi di Desa Gebangan Kecamatan Pageuyung Kabupaten Kendal Jawa Tengah itu saling menguntungkan antara pembeli dan penjual karena didalamnya menggunakan sistem mudharabah, jadi apabila untung maka keduanya untung dan apabila rugi maka kerugian tersebut ditanggung pembeli dan penjual, karena dalam sistem tebasan disini tidak menggunakan sistem tebasan barang yang masih ada dipohnya tetapi sudah menjadi barang yang sudah layak untuk diperjual belikan dan sudah ada timbanganya yang sesuai. Maka jual beli tersebut tidak bertentangan dengan konsep jual beli yang disyari'atkan oleh Hukum Islam.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.¹⁸ Jual beli dalam arti umum ialah “suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang kemanfaatan dan kenikmatannya memiliki perikatan yaitu dengan adanya akad yang mengikat dua belah pihak”. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahawa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁹

¹⁸

¹⁹ *Ibid.*

Jual beli dalam arti khusus ialah “ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukaranya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu adalah ada dihadapan si pembeli

Adapun pengertian tebasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat dua nomina yaitu:

1. Nomina (kata benda)
 - (1) sesuatu yang ditebas;
 - (2) hasil menebas
2. Nomina (kata benda)
 - (1) pembelian hasil tanaman sebelum dipetik;
 - (2) hasil menebas²⁰

2.Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli di syari’atkan berdasarkan Al-Qur’an, sunah, dan ijma’, yakni:

a. Alqur’an

Jual beli hukumnya boleh, hal ini berdasarkan firman Allah Swt, didalam Alqur’an surat Al-Baqarah (2):274:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ

²⁰ <https://kbbi.kata.web.id/tebasan>, diakses pada tanggal, 22 Februari 2019, Pukul 11.26 WIB.

مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²¹

Dalam Firman Allah Swt, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan

²¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 58.

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²²

b. As-Sunnah

Hadis Rosulullah Saw, dari riwayat Al-Bajjar Hakim dari Rifa'ah Ibn Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

*Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “ seseorang bekerja dengan tanganya dan setiap jual beli yang mabrur”.*²³

Maksud mabrur dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari tipu-menipu dan merugikan orang lain.²⁴

Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Abdul Umar ra:

²² Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Tarjamahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 59.

²³ Imam Hafid Ahmad, *bulughul marom*, (Jakarta: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah).

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fikqih Muamalah*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001), 75

أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَا الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَيَّ ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتَرَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum, dari Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “jika dua orang saling jual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Beliau bersabda, “jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.” (HR. Bukhari-Muslim).²⁵

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.²⁷

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. Bai’ (penjual).

²⁵ Imam Hafid Ahmad, *bulughul marom*, (Jakarta: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah).

²⁶ Rachmat Syafe’i, *Fikqih Muamalah*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

²⁷ *Ibid.*

2. Mustari (pembeli).
3. Shighat (ijab dan qabul).
4. Ma'qud 'alaih (benda atau barang).²⁸

Syarat-syarat sah ijab kabul

1. Tidak adanya suatu pemisah antara penjual dan pembeli, dan diantara keduanya saling mengucapkan ijab dan Kabul.
2. Tidak adanya kalimat yang lain ketika mengucapkan ijab Kabul
3. Beragama Islam, syarat ini dikhususkan bagi pembeli saja dalam hal-hal tertentu, sebagai contohnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, dikarenakan besar kemungkinannya orang yang membeli hamba tersebut akan menghina hamba yang beragama islam tersebut.

Syarat-syarat sah ijab kabul

4. Tidak adanya suatu pemisah antara penjual dan pembeli, dan diantara keduanya saling mengucapkan ijab dan Kabul.
5. Tidak adanya kalimat yang lain ketika mengucapkan ijab Kabul
6. Beragama Islam, syarat ini dikhususkan bagi pembeli saja dalam hal-hal tertentu, sebagai contohnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, dikarenakan besar kemungkinannya orang yang membeli hamba tersebut akan menghina hamba yang beragama islam tersebut.

²⁸ *Ibid.*

2. Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum.²⁹ Adapun tujuan dilaksanakannya syarat tersebut guna menghindari pertengkaran bagi umat manusia, dan guna menjaga kemaslahatan bagi orang yang sedang melaksanakan akad dan guna menghindari jual beli yang gharar atau busa disebut dengan unsur penipuan. Jika jual beli tidak dapat memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut dikatakan batal. Adapaun menurut ulama Hanafiyah, "akad tersebut fasid, jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauqif yang cenderung boleh", menurut Malikiyah, "cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan".³⁰

Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual beli tersebut.³¹

4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Pengertian dari jual beli yang dilarang adalah yang dalam prakteknya bisa diperjual-belikan dan dapat dinilai secara ekonomis.³²

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fikqih Muamalah*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001),75.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fikqih Muamalah*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001),75.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

1. Jual beli orang buta.

Jual beli orang buta bisa dikatakan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya. Adapun menurut ulama syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah dikarenakan tidak tau dan tidak bisa membedakan barang yang baik dan barang yang buruk.

a. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah dikarenakan tidak adanya keridhaan ketika akad.

b. Jual beli fudhul

Jual beli fudhul yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Adapun menurut syafi'iyah jual beli fudhul hukumnya tidak sah.

c. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.

d. Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang dalam kondisi bahaya, yaitu untuk menghindari dari perbuatan kedzaliman.³³

2. Terlarang sebab sighat

a. Jual beli mu'athah

³³Rachmat Syafe;I, 2001, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 93-94.

Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Apabila qobul melebihi tempat, maka akad tersebut dipandang tidak sah, misalkan surat tersebut tidak sampai ketangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Apabila isyarat maupun tulisan tidak bisa dipahami maka akad tidak sah, adapun sebaliknya apabila dalam keadaan udzur dan surat maupun tulisan tersebut jelas dan dapat dipahami maka akad jual beli menjadi sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwasanya jual beli yang barangnya tidak ada ditempat akad maka tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

f. Jual beli mumayyiz

Jual beli mumayyiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.³⁴

³⁴ Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqih Muamalah*, Cet. 10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 94-95.

3. Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh seseorang guna melaksanakan akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat” bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan syara’”.

Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya adalah:

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan misalnya menjual burung tetapi burung tersebut masih ada di udara, atau menjual ikan tetapi ikan tersebut masih ada didalam laut.

- c. Jual beli gharar.

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه أحمد)

Janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu).

Menurut Ibnu jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada sepuluh macam yaitu:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjul anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
 2. Tidak diketahui harga dan barang.
 3. Tidak diketahui sifat barang dan harga.
 4. Tidak diketahui ukuran barang dan harta.
 5. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “saya jual kepadamu, jika jadi dating”.
 6. Menghargakan dua kali pada satu barang.
 7. Menjual barang yang diharapkan selamat.
 8. Jual beli husha’, “misalkan pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli”.
 9. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lainpun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
 10. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar, akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajas) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafi

membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Maliki membolehkannya setelah dibersihkan.

e. Jual beli air

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar, akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajas) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafi membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Maliki membolehkannya setelah dibersihkan.

f. Jual beli munjiz

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafi, dan batal menurut jumhur ulama.³⁵

5. Macam-Macam Jual Beli

Menurut para ulama terbagi dalam beberapa macam-macam jual beli yaitu:

1. Dilihat dari objek yang diperjual belikan, maka jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 94-95.

- a. Jual beli Mutlaqah, adalah pertukaran antara jasa atau barang dengan uang.
 - b. Jual beli Sharf, yaitu suatu kegiatan jual beli yang melibatkan antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya atau bisa disebut dengan money changer.
 - c. Jual beli Muqayyadah, adalah pertukaran anantara barang yang satu dengan barang yang lainya atau disebut dengan barter, atau bisa dengan pertukaran antara barang yang satu dengan barang yang lainya yang menggunakan valuta asing.³⁶
2. Dilihat dari cara menetapkan suatu harga, maka jual beli ini terbagi menjadi empat macam yaitu:
- a. Jual beli Musawamah (tawar menawar), adalah suatu kegiatan jual beli pada umumnya dengan penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan olehnya.
 - b. Jual beli Amanah, adalah suatu jual beli dimana ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah terbagi menjadi tiga:
 - a. Jual beli murabahah adalah jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkannya.
 - b. Jual beli muwadha'ah (discount), adalah jual beli dengan di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk

³⁶ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 174.

penjualan barang atau aktiva yang nilai bakunya sudah sangat rendah.

- c. Jual beli tauliyah, adalah jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- d. Jual beli dengan harga tangguh, ba'I bitsaman ajil, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada tunai dan bisa dicicil.
- e. Jual beli muzayyadah (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikanya, jual beli munaqadhah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan daganganya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.³⁷

3. Dilihat dari segi pembayarannya, jual beli dibagi menjadi empat:

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

³⁷ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 174-175.

- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), meliputi:
 - 1. Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - 2. Jual beli istisna', yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.³⁸

³⁸ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 175.